



PENETAPAN

Nomor 0222/Pdt.P/2024/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Sidang Hakim Tunggal perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Solo, 19 Juli 1970, agama Katolik, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxx xx, Rt 002/rw 003, Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon pengantin;

Telah mendengar keterangan orang tua calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 0222/Pdt.P/2024/PA.Klt tanggal 16 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 April 1989, Pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Xx bin Subari dan dicatat oleh Kepala Kantor

Halaman 1 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 97/G/1989, tertanggal 20 April 1989;

2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Xx bin Subari telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- a. C. Aaron Octaviano Ronala, Laki-laki, Lahir di Klaten, 21 Oktober 1997, usia 27 Tahun;
- b. **Calon suami**, Laki-laki, Lahir di Klaten, 1 Juni 2006, usia 18 Tahun 4 Bulan;
- c. Valentina Arya Arista, Perempuan, Lahir di Klaten, 14 Februari 2010, usia 14 Tahun 8 Bulan;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Xx bin Subari sudah meninggal pada tanggal 30 Juli 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3310-KM-14082023-0010 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tertanggal pada 14 Agustus 2023;

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama:

Calon suami bin Xx, Laki-laki, NIK 3310250106060002, Lahir di Klaten, 1 Juni 2006, usia 18 Tahun 4 Bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat domisili di xxx xxxxxxx xxx xx, xx xxxxxx xxx, Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Dengan calon Istrinya:

Calon istri, Perempuan, NIK 3310256502050001, Umur 19 Tahun 8 Bulan, lahir di Klaten, 25 Februari 2005, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan: Belum Bekerja, Alamat Dukuh Mojorejo, RT 001/RW 003, Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klaten Tengah, xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan kehendak Pemohon untuk menikahkan

Halaman 2 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan
syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor: 514/kua.11.10.16/pw.01/10/2024
tertanggal 11 Oktober 2024, namun pernikahan tersebut tetap
dilangsungkan karena hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya
sedemikian eratannya dan calon istri anak Pemohon sudah hamil dengan
usia kehamilan kurang lebih 19 minggu;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada
larangan untuk melakukan pernikahan.

7. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka dan sudah siap untuk menjadi
seorang suami atau kepala rumah tangga dan calon istrinya berstatus
Perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan
penghasilan rata-rata sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah) per bulan sesuai dengan Surat Keterangan Penghasilan yang
keluarkan oleh Lurah

xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tertanggal 14 Oktober 2024, sehingga
dirasa mampu dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam
berumah tangga;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri telah merestui
rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang
keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Klaten Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2024/PA.Klt



2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Calon suami bin Xx**) untuk dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama (**Calon istri**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Menjatuhkan putusan penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon (e-Court);

Bahwa para Pemohon telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan memberikan penjelasan secara lisan di depan persidangan jika pernikahan anaknya tersebut tidak dapat ditunda lagi disebabkan antara anaknya dan calon istrinya telah lama menjalin hubungan/pacaran dan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil 5 bulan akibat berhubungan badan dengan anaknya, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan sebagai bentuk tanggung jawab serta menghindari pergunjungan masyarakat maka jalan terbaik adalah dilaksanakan pernikahan secara resmi atau tercatat;

Halaman 4 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Bahwa Pemohon sanggup untuk memenuhi hak-hak serta kebutuhan anaknya seperti hak beragama, hak bersosial, hak melanjutkan pendidikan, hak Kesehatan, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan ekonomi hingga anak tersebut dewasa atau lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Pemohon:

➤ **Calon suami bin Xx**, tanggal lahir 01 Juni 2006 (umur 18 tahun 4 bulan), agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia calon suami dari Calon istri;
- Bahwa ia berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon istrinya tersebut dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah;
- Bahwa akibat hubungan badan tersebut, saat ini calon istrinya hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa ia dan calon istrinya sama-sama telah lulus tingkat SLTA, saat ini ia bekerja sebagai karyawan swasta dan memiliki penghasilan tetap;
- Bahwa antara ia dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa keluarganya telah datang melamar calon istri dan telah diterima;
- Bahwa tidak ada wanita lain yang akan dinikahinya, kecuali Calon istri seorang;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Calon istri anak Pemohon:

➤ **Calon istri**, tanggal lahir 25 Februari 2005 (umur 19 tahun 8 bulan), agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar ia adalah calon istri anak Pemohon;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama Calon suami bin Xx;
- Bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan sebab ia dengan anak Pemohon telah lama melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah dan saat ini ia telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa antara ia dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamarnya, kecuali anak Pemohon seorang;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia sanggup menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia mengaku telah siap lahir batin untuk berumah tangga;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon istri yakni bernama **Marsono bin Siswo Sukarto**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Mojorejo, RT 001/RW 003, Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dan **Sulis Subagiyanti binti Widiyo Sutrisno**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Dukuh Mojorejo, RT 001/RW 003, Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Atas pertanyaan Hakim, orang tua calon istri anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keduanya adalah orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama Calon istri;
- Bahwa keduanya berencana untuk menikahkan anaknya tersebut secara resmi dengan anak Pemohon, namun ditolak KUA karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa pernikahan kedua anak tersebut sudah sangat mendesak karena telah lama menjalin hubungan yang sangat erat bahkan saat ini

Halaman 6 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2024/PA.Klt



anaknya tengah hamil 5 (lima) bulan akibat berhubungan badan dengan anak Pemohon;

- Bahwa ia dan keluarga besar telah bersepakat untuk menikahkan anak-anak tersebut dan sanggup untuk menasehati dan membantu kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan hubungan lain yg dilarang untuk menikah;
- Bahwa keduanya akan turut melindungi dan menanggung hak-hak anak dan kebutuhan anak Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3310255907700001, tanggal 24 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310251408230007 tanggal 09 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 97/G/1989, tertanggal 20 April 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xx Nomor: 3310-KM-14082023-0010, tertanggal 14 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

Halaman 7 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

5. Fotokopi ijazah atas nama Calon suami Nomor M-SMK/KM-3/24/0127105 yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Leonardo Klaten tanggal 28 Juni 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami NIK 3310250106060002 tanggal 09 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon suami Nomor 26967/2006 tanggal 05 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Pengantar atas nama Calon suami Nomor 474.2/048/X/59 tanggal 09 September 2024, yang dikeluarkan Lurah xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Calon suami tanggal 14 Oktober 2024, yang diketahui Lurah xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi surat hasil pemeriksaan Psikologis atas nama Calon suami Nomor 445.12/317 tanggal 15 Oktober 2024 yang dikeleluarkan RSJD Dr.RM.Soedjarwadi Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;
11. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak Pemohon Nomor 514/kua.11.10.16/pw.01/10/2024 tertanggal 11 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Halaman 8 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klaten Tengah, bermaterai dan bercap pos (nazegelelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cindy Alia Fatmawati NIK 3310256502050001 tanggal 14 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;

13. Fotokopi ijazah atas nama Cindy Alia Fatmawati Nomor M-SMK/K13-3/23/0712830 yang dikeluarkan oleh Kepala SMKN 3 Klaten tanggal 17 Mei 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cindy Alia Fatmawati Nomor 14835/2005 tanggal 25 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;

15. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Cindy Alia Fatmawati yang dikeluarkan Puskesmas Ngawen tanggal 10 Oktober 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marsono NIK 3310252507750002 tanggal 09 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Marsono dan Sulis Subagiyanti Nomor 232/49/N/2004 tanggal 29 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jatinom, xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.17;

Halaman 9 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Marsono Nomor 3310252609110001 tanggal 29 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.18;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Sulistiyo Budi Gutomo bin Mardiono** umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Calon suami bin Xx dengan Calon istridi di KUA Kecamatan Klaten Tengah, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa akibat hubungan yang sangat dekat dan erat antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, sehingga telah melakukan hubungan badan, saat ini calon istri anak Pemohon tengah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa setahu saksi calon suami dan calon istri telah lulus tingkat SLTA;
- Bahwa setahu saksi saat ini anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon siap menjadi kepala keluarga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarganya kelak;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;

Halaman 10 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga Pemohon dan calon besan Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Calon istri di kecuali anak Pemohon seorang;
- Bahwa anak Pemohon sehat jasmani rohaninya;

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan SMK, tempat kediaman di Pondok Baru, Rt 002/rw 007, Kelurahan Klaten, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Saksi mengaku sebagai menantu Pemohon pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Calon suami bin Xx dengan Calon istri di KUA Kecamatan Klaten Tengah, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa akibat hubungan yang sangat dekat dan erat antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, sehingga telah melakukan hubungan badan, saat ini calon istri anak Pemohon tengah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa setahu saksi calon suami dan calon istri telah lulus tingkat SLTA;
- Bahwa setahu saksi saat ini anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon siap menjadi kepala keluarga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarganya kelak;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon besan Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;

Halaman 11 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2024/PA.Klt



- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Calon istri kecuali anak Pemohon seorang;
- Bahwa anak Pemohon sehat jasmani rohaninya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak mereka yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 (satu) tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 12 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Calon suami bin Xx, tanggal lahir 01 Juni 2006 (umur 18 tahun 4 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Tengah, xxxxxxxx xxxxxx karena anak Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 (satu) tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.18, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materiil pembuktiannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang memberi bukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten maka telah sesuai Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah maka pengajuan perkara dapat memilih di salah satu Pengadilan Agama yang sesuai dengan salah satu domisili orang tua calon pengantin. Sehingga oleh karenanya Pengadilan

Halaman 13 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kematian, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon dengan Xx semula adalah pasangan suami istri, namun suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 berupa Ijazah, KTP, Akta Kelahiran dan surat pengantar untuk menikah, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon yang bernama Calon suami bin Xx belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan dan telah mendapatkan hak pendidikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 memberi bukti anak Pemohon telah memiliki penghasilan tiap bulan sebagai modal untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 telah terbukti calon mempelai laki-laki secara psikologis cukup baik dan mempunyai kesiapan untuk menikah, meskipun masih tetap membutuhkan bimbingan orang tua dan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.11 merupakan Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Tengah xxxxxxxx xxxxxx, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Calon suami bin Xx dengan Calon istri yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Tengah, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12, P.13 dan P.14 merupakan identitas calon istri anak Pemohon yang bernama Calon istri dan telah cukup umur untuk melakukan pernikahan dan telah mendapatkan hak pendidikannya;

Halaman 14 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa alat bukti surat P.15 berupa fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium dari Puskesmas, yang menyatakan calon istri anak Pemohon saat ini dinyatakan positif hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.16, P.17, dan P.18 merupakan identitas orang tua calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.18 kesemuanya secara materiil dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.18 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terhadapnya Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*),

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang selengkapya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Calon suami bin Xx lahir pada tanggal 01 Juni 2006;
2. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya berstatus belum pernah menikah;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Calon suami bin Xx menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Calon istri;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat sedemikian eratnya sehingga terjerumus ke perbuatan yang melanggar aturan agama, negara dan norma dalam masyarakat bahkan saat ini calon istri anak Pemohon tengah hamil 5 (lima) bulan;
5. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya secara resmi dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Klaten Tengah akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama dengan orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua, bersama orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka berdua;
10. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Halaman 16 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Calon istrindi hanya kurang satu syarat, yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 (satu) tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 (satu) tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 (satu) tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan sudah

Halaman 17 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

menstruasi/haid bagi perempuan), serta dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, calon suami siap untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah lama berhubungan dan saling mencintai. Pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan secara resmi dan tercatat nantinya dapat menimbulkan fitnah yang berkepanjangan dan masalah dikemudian hari, apalagi calon istri anak Pemohon saat ini tengah hamil 5 (lima) bulan, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih, keduanya perlu segera untuk dinikahkan secara resmi dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang

Halaman 18 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 (satu) tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Calon suami bin Xx untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 19 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**PEMOHON**) yang bernama Calon suami bin Xx untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon istridi di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Tengah xxxxxxxxx xxxxxx;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Awal* 1446 Hijriyah oleh **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yonika Puspitasari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim

ttd

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Yonika Puspitasari, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	-
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Halaman 20 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Halaman 21 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)